



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 27 TAHUN 2021**

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Siak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Siak Nomor 193 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
7. Bidang Pengelolaan Pasar adalah Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pengelolaan Pasar Kabupaten Siak.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
11. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Siak.
12. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa untuk melakukan transaksi jual beli.
13. Pasar Rakyat adalah suatu wadah atau prasarana bagi pihak pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan atau pedagang) untuk melakukan

transaksi, dan kedua belah pihak sepakat mengenai harga sejumlah barang dengan kuantitas tertentu yang menjadi objek transaksi.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
16. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
17. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
20. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Anggaran berakhir.
21. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
23. Juru Pungut adalah pegawai yang diberi tugas untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
24. Karcis adalah surat kecil (carik kertas khusus) sebagai tanda telah dibayarnya Retribusi Pelayanan Pasar.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi.
29. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
30. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud disusun Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar adalah untuk mengatur cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberi kejelasan cara pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar kepada Petugas Juru Pungut Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas pelayanan pasar tradisional/atau sederhana yang berupa pelataran, ruko, los, kios, warung, pasar subuh, tempat makan, retail, daerah terbuka, tempat bermain, tempat parkir kendaraan, kamar mandi/wc, dan tempat penyimpanan barang yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (3) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa Pelayanan Pasar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Retribusi Pelayanan Pasar untuk pedagang yang menggunakan los.

- (2)Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan untuk pedagang yang menggunakan kios.
- (3)Kedua Retribusi tersebut dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pasar diselenggarakan.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang dituangkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis.
- (3) Tata cara penetapan bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh OPD yang membidangi.
- (4) Penetapan Retribusi menggunakan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sudah apabila telah diporporasi oleh BKD.
- (5) Format SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilaksanakan sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di lokasi pasar yang telah ditetapkan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluruhnya disetorkan kepada Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Bendahara Penerimaan selanjutnya menyetor seluruh penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja.
- (5) Dinas wajib menatausahakan penerimaan dan penyetoran pembayaran retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu berupa karcis.
- (2) Penagihan retribusi dilakukan oleh juru pungut yang telah ditetapkan oleh Kepala OPD.
- (3) Retribusi yang telah ditagih oleh juru pungut disetorkan ke Bendahara Penerimaan dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima oleh subyek retribusi, subyek retribusi wajib melunasi retribusi yang terutang.
- (6) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (7) Keterlambatan atas pembayaran Retribusi dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari nilai Retribusi.

BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 9

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari untuk pasar harian, 1 (satu) minggu untuk pasar mingguan, dan 1 (satu) bulan untuk pasar grosir.

Pasal 10

Saat retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 13

Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi apabila terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial sehingga fasilitas pasar tidak dapat berfungsi dan tidak tersedia tempat penampungan dan/atau adanya relokasi atau renovasi total sarana dan prasarana pasar atau penyebab lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dinamika pasar.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan, setelah Bupati menerima permohonan dari Wajib Retribusi yang selanjutnya dilakukan verifikasi terhadap objek retribusi.
- (5) Dalam pelaksanaan verifikasi, dapat dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD yang membidangi.
- (6) Hasil verifikasi dari Tim sebagaimana ayat (5), selanjutnya disampaikan kepada Bupati yang kemudian dijadikan dasar oleh Bupati untuk membuat penetapan tentang besarnya tarif retribusi yang akan ditetapkan kepada Wajib Retribusi.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dan Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran/penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Pelayanan Pasar adalah OPD yang membidangi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya OPD yang membidangi dapat melakukan kerjasama dengan Badan Keuangan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga yang terkait.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) OPD yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi mempunyai hak atas perhitungan pengembalian pembayaran Retribusi dan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Kepala Dinas.

- (2) Surat Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi paling sedikit memuat:
- a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa Retribusi;
 - c. jumlah pengembalian;
 - d. bentuk pengembalian; dan
 - e. bukti pembayaran Retribusi.
- (3) Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar.

Pasal 20

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Retribusi yang telah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan.
- (2) Atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi dan pemenuhan kewajiban pembayaran retribusi Daerah lainnya oleh Wajib Retribusi.
- (3) Setelah Wajib Retribusi menerima Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi.
- (4) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi sesuai Surat Perintah Pembayaran Kelebihan Retribusi dan Surat Perintah Pencairan Dana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal, 29 Januari 2021

BUPATI SIAK,


ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 27



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda - Sungai Betung
SIK SRI INDRAPURA

Siak Sri Indrapura, 29 Januari 2021

Nomor : 188.45/DPP/PAS/I/2021/14
Lampiran : -
Perihal : Draf Peraturan Bupati.

Kepada Yth;
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Siak
di -

Siak Sri Indrapura

Dengan Hormat,

Bersama ini disampaikan Draf Peraturan Bupati Siak sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Siak tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan.
2. Peraturan Bupati Siak tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
3. Peraturan Bupati Siak tentang Penetapan Target Kinerja Dan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Pelayanan Pasar, Pasar Grosir/Pertokoan Dan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten Siak.

Mohon bantuan dan kerjasamanya untuk meneliti dan memeriksa Draf Peraturan Bupati (terlampir).

Demikian disampaikan Draf Peraturan Bupati, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN SIAK,**

H. WAN IBRAHIM SURJI, ST, MT
NIP. 19641111 198603 1 011